Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Perlindungan Hukum Kontrak Eksklusif Agensi Terhadap Intervensi Pihak Ketiga (*Tortious Interference*) Dalam Industri Kreatif

Nafah Svadisthia Handoko[1]
[1]UIN Sunan Gunung Djati Bandung, nafahsvadisthiah@gmail.com

Abstrak

Industri kreatif sangat bergantung pada kontrak eksklusif sebagai instrumen perlindungan investasi agensi terhadap talenta. Namun, kontrak tersebut rentan terhadap intervensi pihak ketiga melalui praktik *talent poaching* atau tampering. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum perlindungan hak kontraktual relatif agensi melalui instrumen Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan mengadopsi doktrin *Tortious Interference with Contractual Relations*. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan studi kasus ilustrasi sengketa ATTRAKT–FIFTY FIFTY–The Givers di Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas relativitas kontrak (Pasal 1340 KUHPerdata) membatasi gugatan wanprestasi hanya antar para pihak, intervensi aktif pihak ketiga yang dilakukan dengan cara tidak patut dapat dikualifikasikan sebagai PMH melalui perluasan doktrin Lindenbaum v. Cohen (1919) dan yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan literatur hukum Indonesia serta memberikan rekomendasi praktis bagi kepastian hukum investasi di sektor ekonomi kreatif nasional.

Kata Kunci : *Kontrak Eksklusif, Perbuatan Melawan Hukum, Pihak Ketiga, Tortious Interference, Industri Kreatif, Kepatutan Bisnis*

Abstract

The creative industry relies heavily on exclusive contracts as a means of protecting agencies' investments in talent. However, such contracts are vulnerable to third-party interference through practices such as talent poaching or contractual tampering. This study aims to analyze the legal basis for protecting agencies' relative contractual rights through the doctrine of Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (unlawful act/tort) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, by adopting the doctrine of Tortious Interference with Contractual Relations. This normative legal research employs a conceptual approach and an illustrative case study of the ATTRAKT–FIFTY FIFTY–The Givers dispute in South Korea. The findings demonstrate that although the principle of privity of contract (Article 1340 of the Indonesian Civil Code) limits breach-of-contract claims to the contracting parties, active interference by a third party carried out through improper means may be classified as an unlawful act (PMH) through the expanded interpretation established in Lindenbaum v. Cohen (1919) and supported by Indonesian Supreme Court jurisprudence. This study contributes to addressing a gap in Indonesian legal scholarship and provides practical recommendations for enhancing legal certainty in the protection of investments within the national creative economy sector.

Keywords: *Exclusive Contracts, Unlawful Act (PMH), Third Parties, Tortious Interference, Creative Industry, Business Propriety.*

Corresponding Author:
Nafah Svadisthia Handoko
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, nafahsvadisthiah@gmail.com

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PENDAHULUAN

Industri ekonomi kreatif di Indonesia telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis nasional yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2024–2025, kontribusi sektor kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus meningkat dan mencapai lebih dari 7%. Subsektor musik, film, animasi, fashion, dan konten digital menjadi motor penggerak utama pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari pesatnya digitalisasi dan penetrasi platform media sosial yang memungkinkan talenta kreatif menjangkau audiens global dengan lebih mudah.

Dalam ekosistem industri kreatif, khususnya subsektor hiburan dan musik, agensi hiburan memainkan peran sentral sebagai investor risiko (*venture capitalist*). Agensi tidak hanya bertindak sebagai manajer talenta, tetapi juga sebagai pihak yang menanggung risiko finansial yang sangat besar. Biaya yang dikeluarkan meliputi audisi nasional dan internasional, pelatihan vokal, tari, acting, bahasa asing, produksi musik dan video klip berkualitas tinggi, promosi di berbagai platform media sosial, manajemen image publik, endorsement, tur konser, hingga biaya hidup dan akomodasi talenta selama masa kontrak. Investasi awal untuk satu talenta atau satu grup idol sering kali mencapai miliaran hingga puluhan miliar rupiah, tergantung skala proyek.

Kontrak eksklusif jangka panjang (umumnya 5 hingga 7 tahun atau bahkan lebih) menjadi instrumen hukum paling vital untuk melindungi investasi tersebut. Kontrak ini berlandaskan asas *pacta sunt servanda* yang diabadikan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (KUH Perdata Pasal 1338). Melalui kontrak eksklusif, agensi memperoleh hak monopoli untuk mengelola dan mengeksploitasi potensi komersial talenta, sehingga dapat merealisasikan pengembalian modal (*recoupment*) dan keuntungan di masa depan. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap kontrak eksklusif, agensi akan ragu untuk melakukan investasi jangka panjang, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional secara keseluruhan.

Namun, di balik potensi besar tersebut, industri kreatif menghadapi tantangan serius berupa fenomena *talent poaching* atau tampering oleh pihak ketiga. Fenomena ini merujuk pada upaya pihak luar (baik agensi kompetitor, produser independen, perusahaan outsourcing, maupun pihak lain yang memiliki konflik kepentingan) untuk memengaruhi, membujuk, atau memanipulasi talenta agar memutuskan kontrak dengan agensi asal sebelum waktunya dan beralih ke pihak lain. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil yang besar bagi agensi (berupa *sunk cost* investasi yang sia-sia), tetapi juga mengganggu kestabilan karir talenta, merusak reputasi agensi, serta menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat.

Salah satu kasus yang paling menonjol secara internasional adalah sengketa antara agensi ATTRAKT, grup FIFTY FIFTY, dan perusahaan produksi The Givers di Korea Selatan. ATTRAKT mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pemimpin The Givers, Ahn Sung-il, dan direktur senior perusahaan tersebut, Baek Jin-sil, dengan dalil penggelapan, perbuatan menghalangi kegiatan usaha, serta tampering, yaitu upaya memengaruhi talenta untuk berpindah ke agensi lain tanpa izin agensi yang masih terikat kontrak (C*ourt to Rule on Fifty Fifty 'Tampering' Case," The Korea Herald*, 2026). Pada Januari 2026, Pengadilan Negeri Pusat Seoul mengabulkan sebagian gugatan tersebut dan menghukum The Givers beserta Ahn Sung-il secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada ATTRAKT (*FIFTY FIFTY's Agency ATTRAKT Partially Wins Damage Lawsuit Against The Givers*, 2026), sementara dalam perkara terpisah mengenai hak cipta lagu "Cupid", gugatan ATTRAKT terhadap The Givers ditolak baik di tingkat pertama maupun banding (*Court*

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Rules Against FIFTY FIFTY over 'Cupid' Ownership; ATTRAKT Vows to Appeal," The Korea Times, 2025). Kasus ini menjadi sorotan internasional karena melibatkan dugaan manipulasi informasi dan intervensi terhadap keputusan talenta yang masih terikat kontrak eksklusif. Meskipun putusan pengadilan Korea Selatan tersebut bersifat parsial dan tidak mengikat secara hukum di Indonesia, substansi permasalahannya tetap relevan bagi Indonesia yang sedang mengembangkan industri hiburan berbasis idol system dan agensi talenta lokal.

Di Indonesia sendiri, fenomena serupa mulai sering terjadi. Beberapa kasus perpindahan artis atau anggota grup musik dari satu agensi ke agensi lain kerap disertai tuduhan tampering oleh pihak ketiga. Namun, karena keterbatasan instrumen hukum yang tersedia, kasus-kasus tersebut jarang berujung pada penyelesaian perdata yang memuaskan bagi agensi yang dirugikan.

Kekosongan pengaturan khusus mengenai *talent poaching* dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019), semakin memperburuk situasi tersebut. Pihak ketiga dapat dengan mudah berlindung di balik asas relativitas kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdata (KUHPerdata, Pasal 1340) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat membebani pihak ketiga.

Kondisi ini menunjukkan adanya celah hukum (*legal gap*) dalam hukum perdata Indonesia. Meskipun Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersedia sebagai instrumen pelengkap (KUHPerdata, Pasal 1365), penerapannya terhadap kasus intervensi pihak ketiga dalam kontrak eksklusif industri kreatif masih jarang dibahas secara mendalam dalam literatur hukum nasional. Padahal, doktrin Lindenbaum/Cohen (1919) yang turut memengaruhi perkembangan yurisprudensi Indonesia memberikan ruang interpretasi yang luas terhadap unsur "melawan hukum", yang mencakup pula pelanggaran terhadap kepatutan, iktikad baik, dan kesusilaan dalam lalu lintas bisnis (*Honderd Jaar Arrest Lindenbaum-Cohen, Arrest Gepubliceerd op Rechtspraak.nl," Hoge Raad der Nederlanden*, 2019).

Penelitian ini relevan dan penting untuk dilakukan setidaknya karena tiga alasan. Pertama, industri kreatif Indonesia sedang berada dalam fase ekspansi yang pesat dan membutuhkan kepastian hukum yang kuat untuk menarik investasi, baik domestik maupun asing. Kedua, tanpa perlindungan hukum yang memadai terhadap kontrak eksklusif, agensi akan cenderung bersikap konservatif dalam mengembangkan talenta baru, yang pada akhirnya menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor kreatif. Ketiga, fenomena tampering juga berdampak negatif terhadap talenta itu sendiri, yang kerap menjadi korban dalam persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga merusak karier jangka panjang dan kesejahteraan mereka.

.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum positif, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkaji dan membangun konstruksi hukum mengenai perlindungan kontraktual, bukan untuk mengukur variabel empiris atau melakukan survei lapangan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengurai dan menganalisis konsep-konsep hukum mendasar seperti asas relativitas kontrak, Perbuatan Melawan Hukum, dan doktrin *tortious interference*. Pendekatan studi kasus ilustratif diterapkan terhadap sengketa ATTRAKT–FIFTY FIFTY–The Givers di Korea Selatan sebagai bahan analisis atas fenomena hukum yang relevan. Pendekatan komparatif turut digunakan untuk

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

membandingkan pengaturan hukum di Indonesia dengan praktik di yurisdiksi lain, khususnya Korea Selatan dan sistem hukum *common law*.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta yurisprudensi Mahkamah Agung, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier berupa artikel jurnal ilmiah dan laporan resmi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan teknik interpretasi sistematis, gramatikal, historis, dan teleologis. Seluruh proses analisis diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis, konsisten, dan memiliki kekuatan akademik yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas relativitas kontrak yang diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdata merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat membebani maupun menguntungkan pihak ketiga. Asas ini memberikan kepastian hukum yang tinggi serta melindungi kebebasan berkontrak, sehingga para pihak dapat menentukan hak dan kewajiban mereka tanpa khawatir adanya campur tangan dari luar. Namun, dalam praktik industri kreatif yang sangat dinamis, asas relativitas kontrak justru menciptakan celah hukum yang signifikan. Ketika pihak ketiga melakukan intervensi aktif terhadap kontrak eksklusif yang sedang berjalan, agensi sebagai pihak yang telah mengeluarkan investasi risiko besar kerap menghadapi kesulitan memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Celah ini menjadi semakin problematis karena agensi tidak dapat mengajukan gugatan wanprestasi secara langsung kepada pihak ketiga, sekalipun tindakan tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang nyata.

Dalam konteks tersebut, Pasal 1365 KUHPerdata hadir sebagai instrumen pelengkap yang sangat penting. Pasal ini mengatur tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum dan menjadi jembatan bagi agensi untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang merusak hubungan kontraktual. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, Perbuatan Melawan Hukum memerlukan lima unsur kumulatif yang harus dibuktikan secara bersama-sama, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Mariam Darus Badrulzaman, 2005). Kelima unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga seluruhnya harus terpenuhi agar gugatan dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Doktrin Lindenbaum/Cohen yang diputus oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) pada 31 Januari 1919 memainkan peran krusial dalam memperluas pemahaman terhadap unsur "melawan hukum". Putusan tersebut menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada pelanggaran undang-undang tertulis semata, melainkan juga mencakup segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, iktikad baik, serta kepatutan dan kehati-hatian yang sepatutnya diperhatikan dalam lalu lintas masyarakat dan dunia usaha (Rosa Agustina, 2003). Doktrin ini turut memengaruhi perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia dalam memperkaya interpretasi Pasal 1365 KUHPerdata (Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014). Melalui perluasan tersebut, tindakan pihak ketiga yang secara sengaja merusak kontrak eksklusif antara agensi dan talenta berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sekalipun tidak terdapat peraturan tertulis yang secara eksplisit melarangnya.

Dalam konteks tampering talenta di industri kreatif, penerapan kelima unsur PMH dapat diuraikan secara konkret sebagai berikut. Pertama, unsur perbuatan terwujud dalam tindakan aktif seperti bujukan langsung, manipulasi informasi mengenai kondisi kontrak, penawaran yang menyesatkan, atau bahkan ancaman terselubung terhadap talenta yang masih terikat kontrak eksklusif. Kedua, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum karena

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

bertentangan dengan asas iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata serta prinsip kepatutan bisnis; tindakan menghasut talenta untuk memutus kontrak demi keuntungan kompetitif semata merupakan bentuk penyalahgunaan kebebasan yang tidak dapat dibenarkan. Ketiga, unsur kesalahan terpenuhi apabila pihak ketiga bertindak dengan kesengajaan (*dolus*), yaitu mengetahui secara sadar keberadaan kontrak eksklusif yang sah namun tetap melanjutkan intervensi. Keempat, kerugian yang diderita agensi bersifat nyata dan dapat diukur, meliputi damnum emergens berupa biaya investasi pelatihan, produksi, dan promosi yang telah dikeluarkan, serta lucrum cessans berupa hilangnya potensi keuntungan masa depan dari popularitas dan proyek talenta tersebut. Kelima, hubungan kausal yang memadai terbukti apabila kerugian tersebut timbul sebagai akibat langsung dan wajar dari intervensi pihak ketiga.

Pembedaan antara praktik headhunting yang sah dengan tindakan tampering yang melawan hukum menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan sistem hukum. *Headhunting* yang dilakukan secara etis, transparan, dan setelah kontrak berakhir, atau tanpa melanggar klausul *non-solicitation*, merupakan bagian alami dari dinamika persaingan usaha di pasar kerja kreatif dan bahkan dapat mendorong peningkatan kualitas talenta serta inovasi industri. Namun, apabila perekrutan tersebut melibatkan unsur kecurangan, manipulasi, atau intervensi pada saat kontrak masih aktif, tindakan tersebut melampaui batas persaingan sehat dan masuk ke ranah perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ilustrasi ATTRAKT–The Givers, perusahaan produksi yang semula memiliki hubungan kontrak jasa dengan ATTRAKT diduga melakukan intervensi terhadap kontrak eksklusif agensi dengan anggota FIFTY FIFTY. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga menentukan arah pertanggungjawaban hukum di pengadilan.

Terdapat pandangan yang kerap muncul sebagai kontra-argumen, yaitu bahwa pihak ketiga tidak terikat oleh kontrak sehingga intervensinya dilindungi oleh prinsip kebebasan berkontrak dan kebebasan persaingan usaha. Argumen ini memang memiliki dasar yang kuat pada asas relativitas kontrak. Namun, doktrin Perbuatan Melawan Hukum hadir untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih luas daripada sekadar hubungan kontraktual. Kebebasan individu maupun pelaku usaha tetap dibatasi oleh norma kepatutan, iktikad baik, dan kesusilaan dalam masyarakat bisnis, sehingga PMH dapat difungsikan sebagai instrumen keseimbangan (*balancing tool*) yang mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut. Argumen tandingan ini sebaiknya diperkuat lebih lanjut dengan rujukan pada putusan pengadilan Indonesia yang secara spesifik menangani sengketa intervensi kontrak di sektor jasa atau hiburan, mengingat literatur yang tersedia saat ini masih lebih banyak membahas PMH dalam konteks hubungan bisnis konvensional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun asas relativitas kontrak membatasi ruang lingkup gugatan wanprestasi, instrumen PMH melalui Pasal 1365 KUHPerdata berpotensi menjangkau tindakan pihak ketiga yang merusak kontrak eksklusif di industri kreatif. Penerapan doktrin Lindenbaum/Cohen memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menilai kasus berdasarkan kepatutan bisnis, sehingga berpotensi memberikan perlindungan yang lebih adil bagi agensi sebagai investor. Temuan ini sekaligus memperkuat pentingnya harmonisasi antara doktrin hukum perdata klasik dengan dinamika industri kreatif kontemporer yang sangat bergantung pada talenta dan kontrak eksklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun asas relativitas kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdata membatasi tuntutan wanprestasi hanya kepada para pihak yang terikat kontrak, instrumen Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata berpotensi memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak kontraktual relatif agensi dari intervensi pihak ketiga dalam ekosistem industri kreatif.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Sengketa ATTRAKT–FIFTY FIFTY–The Givers di Korea Selatan, yang digunakan sebagai ilustrasi dalam penelitian ini, menunjukkan dengan jelas bagaimana pihak ketiga yang semula memiliki hubungan kontrak jasa dapat melakukan intervensi aktif terhadap kontrak eksklusif antara agensi dan talenta. Tindakan tersebut berpotensi memenuhi kelima unsur PMH, terutama apabila dilakukan dengan kesengajaan, cara yang tidak patut, dan menimbulkan kerugian nyata bagi agensi.

Melalui perluasan doktrin Lindenbaum/Cohen (1919), pengertian "melawan hukum" tidak lagi terbatas pada pelanggaran undang-undang tertulis, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap asas kepatutan bisnis, iktikad baik, dan kesusilaan dalam lalu lintas masyarakat. Dengan demikian, intervensi pihak ketiga yang bersifat curang atau merusak hubungan kontraktual yang sah dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga agensi memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi di luar ranah kontrak.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya membedakan antara headhunting yang sah dan etis dengan tindakan tampering yang melawan hukum. Headhunting yang transparan merupakan bagian dari dinamika persaingan usaha yang wajar, sedangkan tampering yang melibatkan manipulasi dan penyesatan pada saat kontrak masih berlaku melanggar norma kepatutan bisnis. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa doktrin PMH dapat berfungsi sebagai instrumen keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan investasi di industri kreatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia, khususnya melalui Pasal 1365 KUHPerdata, memiliki fleksibilitas yang memadai untuk merespons tantangan hukum kontemporer di sektor ekonomi kreatif. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pembuktian unsur-unsur PMH di pengadilan serta konsistensi yurisprudensi yang mendukungnya. Penelitian lanjutan yang menelusuri putusan-putusan pengadilan Indonesia secara langsung, alih-alih bergantung pada kasus ilustratif dari yurisdiksi lain, akan memperkuat basis empiris dan persuasivitas argumentasi hukum yang dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Badrulzaman, Mariam Darus. KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni, 2015.

Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986.

Hoge Raad der Nederlanden. "Honderd Jaar Arrest Lindenbaum-Cohen, Arrest Gepubliceerd op Rechtspraak.nl." 31 Januari 2019. https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2019/januari/honderd-jaar-arrest-lindenbaum-cohen-arrest-gepubliceerd-rechtspraak/.

Hoge Raad [HR] 31 Januari 1919, Nederlandse Jurisprudentie [NJ] 1919, 161 (Lindenbaum/Cohen).

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Korea Herald, The. "Court to Rule on Fifty Fifty 'Tampering' Case." 4 Januari 2026. https://www.koreaherald.com/article/10648428

Korea Times, The. "Court Rules Against FIFTY FIFTY over 'Cupid' Ownership; ATTRAKT Vows to Appeal." 9 Mei 2025. https://www.koreatimes.co.kr/entertainment/k-pop/20250509/court-rules-against-fifty-fifty-over-cupid-ownership-attrakt-vows-to-appeal

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Meliala, Djaja S. Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. Pengantar Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

Putusan No. 1051 K/Pdt/2014

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410.

Salim, H.S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Soompi. "FIFTY FIFTY's Agency ATTRAKT Partially Wins Damage Lawsuit Against The Givers." 15 Januari 2026. https://www.soompi.com/article/1812658wpp/fifty-fiftys-agency-attrakt-partially-wins-damage-lawsuit-against-the-givers.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2002.

Wijaya, Gunawan, dan Kartini Muljadi. Hapusnya Perikatan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.